



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXX Nomor 872/Pdt.G/2024/PA Kdi. tanggal 7 Oktober 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang telah menikah secara agama di tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0000000000000000 tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxx, Kota XXXXXX, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Xxxx Xxxxxxx, Kota XXXXXX, Provinsi Sulawesi Tenggara, selama kurang lebih 6 (enam) tahun dari tahun 2018 sampai tahun 2024, hingga akhirnya pada bulan Agustus tahun 2024 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah di karuniai seorang anak yang bernama Anak 1, Laki-laki, tempat/tanggal lahir di XXXXXX, 0000000000;
4. Bahwa saat ini anak tersebut bertempat tinggal bersama Penggugat di Xxxx Xxxxxxx, Kota XXXXXX, Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Bahwa sejak awal tahun 2022 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sering mengalami pertengkaran yang disebabkan karena antara lain;
 - 5.1 Bahwa Tergugat telah mengkonsumsi obat-obatan terlarang yaitu sabu sabu, terbukti dengan adanya bukti foto, Video dan percakapan Tergugat bersama rekannya di Handphone Tergugat sehingga menyebabkan pertengkaran yang terjadi terus menerus;
 - 5.2 Bahwa Tergugat tertutup dan sering berbohong mengenai keuangannya, misalnya Tergugat yang mengatakan bahwa sebagian gaji yang didapatkannya telah dipinjamkan kepada rekannya, sehingga terkadang Tergugat memberikan nafkah yang tidak layak bagi Penggugat;

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan Perkara No 872/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3 Bahwa Tergugat kurang serius dalam bekerja sehingga meskipun Penggugat telah membantu mencarikan pekerjaan, Tergugat masih tidak berubah;
- 5.4 Bahwa Tergugat sering bermain judi online sehingga menyebabkan pertengkaran yang terjadi terus menerus;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus tahun 2024 disebabkan karena Tergugat yang tidak merubah kebiasaannya yang sering bermain judi online dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang sehingga menyebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan berakhir pertengkaran yang terjadi melalui pesan WhatsApp, dimana Penggugat sudah Lelah dengan sifat Tergugat, kemudian dalam Pesan Whatsapp tersebut Tergugat telah mentalak Penggugat. Sejak saat itu Tergugat sudah tidak kembali pulang ke rumah dan antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan, dari bulan Agustus tahun 2024 sampai sekarang;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak ada upaya untuk mendamaikan keduanya, sehingga saat ini segala keputusan telah diserahkan kepada Penggugat;
9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama XXXXXX untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan Perkara No 872/Pdt.G/2024/PA Kdi.



PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama XXXXXX c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak nyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Akta Nikah Nomor: 00000000000000000000 tertanggal xxxxxxxxxxxxxxx dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxx, Kota XXXXXX, Provinsi Sulawesi Tenggara, bukti surat tersebut bermaterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi, yang di depan persidangan masing-masing mengaku bernama:

Hal. 4 dari 13 halaman Putusan Perkara No 872/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. **Saksi 1**, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di XX XXXXXXX, Kota XXXXXX, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis membina rumah tangga dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi shabu-shabu, main judi online dan sering berbohong kepada Penggugat mengenai keuangan yaitu gajinya hanya sebahagian yang dikasih ke Penggugat serta Tergugat juga sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa selain itu Tergugat juga tidak serius mencari pekerjaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024 sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan keduanya,, namun tidak berhasil;

II. **Saksi 2**, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawati Hotel Plaza In, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di XX XXXXXXX, Kota XXXXXX, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 5 dari 13 halaman Putusan Perkara No 872/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis membina rumah tangga dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi shabu-shabu, main judi online dan sering berbohong kepada Penggugat mengenai gajinya yaitu hanya sebahagian yang dikasih ke Penggugat dan Tergugat juga tidak serius mencari pekerjaan;
- Bahwa Tergugat juga sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024 sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama XXXXXX untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut

Hal. 6 dari 13 halaman Putusan Perkara No 872/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami istri sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kota XXXXXX, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka yang disertai dengan adanya tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan berakhir dengan terjadinya pisah tempat tinggal, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan Perkara No 872/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi:

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas sesuai dengan Pasal 175 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian lalu disimpulkan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2022 karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu, Tergugat sering main judi online, Tergugat tidak serius mencari pekerjaan dan Tergugat juga sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024 sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 8 dari 13 halaman Putusan Perkara No 872/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada rumusan hukum Kamar Agama telah dijelaskan bahwa "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 3 bulan yaitu sejak bulan Agustus 2024, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus dan adanya tindakan KDRT yang dilakukan oleh Tergugat dan telah bersesuaian dengan maksud SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada Rumusan Kamar Agama. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali dalam satu ikatan perkawinan, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus dan adanya KDRT. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali;

Hal. 9 dari 13 halaman Putusan Perkara No 872/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat terhadap Penggugat menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

2. Kaidah fiqh yang berbunyi :

Hal. 10 dari 13 halaman Putusan Perkara No 872/Pdt.G/2024/PA Kdi.



درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim mengingat Pasal 119 ayat (2) huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Agama XXXXXX mengabulkan gugatan Penggugat pada **petitum angka 2** gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh dirujuk oleh bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan Perkara No 872/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama XXXXXX yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Muh. Yasin. S.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H. dan Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hartati, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Abd Pakih. S.H, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sawalang, M.H

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 halaman Putusan Perkara No 872/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Hartati, S.HI.

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 156.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 halaman Putusan Perkara No 872/Pdt.G/2024/PA Kdi.